

**HASIL PENELITIAN**

**IMPLEMENTASI PENERAPAN KONSEP PEMBIAYAAN  
MUDHARABAH PADA BANK SYARIAH MANDIRI  
JAYAPURA**



**DISUSUN OLEH :**  
**PUSPITA NIRMALA**  
**P0903210009**

**PROGRAM PASCA SARJANA ILMU HUKUM  
FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS HASANUDDIN  
MAKASSAR  
2013**

**TESIS**

**IMPLEMENTASI KONSEP PEMBIAYAAN MUDHARABAH  
PADA BANK SYARIAH MANDIRI JAYAPURA**

Disusun dan diajukan oleh

**PUSPITA NIRMALA**  
Nomor Pokok P0903210009

telah dipertahankan di depan Panitia Ujian Tesis  
pada tanggal 31 Januari 2013  
dan dinyatakan telah memenuhi syarat

Menyetujui  
Komisi Penasehat,



Prof. Dr. H. M. Arfin Hamid, S.H., M.H.  
Ketua

Ketua Program Studi  
Ilmu Hukum,



Prof. Dr. Marthen Arie, S.H., M.H.



Prof. Dr. Ir. Abrar Saleng, S.H., M.H.  
Anggota

Direktur Program Pascasarjana  
Universitas Hasanuddin,



Prof. Dr. Ir. Mursalim

## ABSTRAK

**PUSPITA NIRMALA.** *Implementasi Penerapan Konsep Pembiayaan Mudharabah pada Bank Syariah Mandiri Jayapura* (dibimbing oleh **M. Arifin Hamid** dan **Abrar Saleng**)

Penelitian ini bertujuan mengetahui (1) substansi konsep pembiayaan mudharabah pada Bank Syariah Mandiri Jayapura, (2) implementasi penerapan konsep pembiayaan mudharabah, dan (3) faktor-faktor yang berpengaruh dalam konsep pembiayaan mudharabah.

Penelitian dilaksanakan pada Bank Syariah Mandiri Jayapura. Pengumpulan data dilakukan melalui observasi, wawancara, dan dokumentasi. Data dianalisis dengan menggunakan analisis kualitatif.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa penerapan konsep pembiayaan mudharabah belum optimal karena pemahaman yang salah dan dianggap sama dengan sistem bunga. Kesiapan sumber daya manusia pada Bank Syariah Mandiri Jayapura masih perlu peningkatan pengetahuan tentang perbankan syariah beserta produk-produknya yang ditawarkan. Perlu dilakukan sosialisasi kepada masyarakat Kota Jayapura yang mayoritas nonmuslim yang masih menganggap perbankan syariah dianggap sebagai bentuk penetrasi islamisasi.



## KATA PENGANTAR

*Assalamu'alaikum Wr. Wb,*

*Alhamdulillah.* Rasa syukur yang dalam penulis panjatkan kehadirat Allah SWT, sehingga penulis dapat menyelesaikan penulisan tesis ini yang merupakan salah satu syarat untuk menyelesaikan studi pada Program Pasca Sarjana Magister Hukum Universitas Hasanuddin Makassar.

Dalam penyusunan tesis ini, penulis sepenuhnya menyadari bahwa masih jauh dari kesempurnaan dan untuk itu penulis menerima sumbangsih pemikiran baik berupa saran maupun kritikan demi kesempurnaan karya ilmiah ini agar dapat berguna dan bermanfaat bagi mahasiswa Fakultas Hukum pada khususnya dan masyarakat luas pada umumnya.

Pada kesempatan ini penulis ingin menyampaikan penghargaan dan terima kasih kepada semua pihak yang telah memberikan motivasi dan menyumbangkan tenaga dan pikirannya kepada saya dalam menyelesaikan tesis ini.

Pertama-tama saya ucapkan terimakasih kepada kedua orang tua Papa dan Mama (Almh) yang telah mendidik dengan penuh kasih sayang, serta doa yang tulus, semoga tetap diberi rahmat dan perlindungan oleh Allah SWT. Kepada suami tercinta Johan F. Sombuk dan anak-anakku tercinta Alin, Dino, Arya dan Risqi yang selalu memberikan motivasi dan

semangat. Terima kasih kepada Prof. Dr. H.M. Arfin Hamid, SH. MH., selaku pembimbing I dan Prof. Dr. Ir. Abrar Saleng, SH. MH., selaku pembimbing II yang telah berkenan meluangkan waktu untuk membimbing penulis dengan baik untuk menyelesaikan tesis ini.

Selanjutnya saya mengucapkan terima kasih kepada:

1. Prof. Dr. Aswanto, SH. MS. DFM., selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin.
2. Prof. Dr. Hj. Nurhayati Abbas, Prof. Dr. Sukarno Aburaera, SH., Prof. Dr. Musakkir, SH. MH., selaku tim penguji.
3. Pimpinan dan dosen serta staf Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin Makassar yang telah memberi bantuan sehingga penulis dapat mengikuti serta merampungkan tesis ini.
4. Bapak Pimpinan Bank Syariah Mandiri Jayapura yang telah memberikan kesempatan dan bantuan kepada penulis selama melakukan penelitian, serta para responden yang telah meluangkan waktu dalam memberikan informasi kepada penulis pada saat penelitian.
5. Bapak Abu MUSAAD, selaku ketua ICMI Papua yang telah meluangkan waktunya dan memberikan informasi yang sangat membantu dalam penyelesaian tesis ini.
6. Rekan-rekan mahasiswa Program Pascasarjana Ilmu Hukum yang selalu menemani hari-hari kuliah dengan selalu mengutamakan kebersamaan dan kekompakan.

7. Sahabatku, kakakku Masri Nalole, Siska Pongkorung yang selalu memberikan support kepada penulis selama penyusunan tesis ini.
8. Kepada semua pihak yang tidak dapat disebutkan satu persatu, yang atas kerjasamanya dengan penulis selama penulisan tesis ini. Akhir kata, dengan harapan tesis ini dapat bermanfaat bagi pembaca dan semoga semua yang memberikan bimbingan dan bantuan pada tesis ini, mendapat balasan berkat dari Allah SWT, Amin.

Makassar, Pebruari 2013

Penulis

## DAFTAR ISI

<b>Halaman Judul</b>	<b>I</b>
<b>Lembar Pengesahan</b>	<b>ii</b>
<b>Daftar Isi</b>	<b>iii</b>
<b>BAB I PENDAHULUAN</b>	<b>1</b>
A. Latar Belakang	1
B. Rumusan Masalah	7
C. Tujuan Penelitian	8
D. Manfaat Penelitian	8
<b>BAB II TINJAUAN PUSTAKA</b>	
A. Islam Sebagai Pedoman Hidup	9
1. Pengertian Islam dan Tujuan Hukum Islam	10
2. Ruang Lingkup Islam	12
3. Ciri-ciri Hukum Islam	13
4. Nilai dan Prinsip Hukum Islam	14
5. Substansi Syariah Hukum Islam	18
6. Muamalah	23
7. Ekonomi Syariah	24
B. Tinjauan Mengenai Perbankan Syariah	43
1. Konsep Perbankan Syariah	43
2. Fungsi dan Peran Perbankan Syariah	44
3. Produk Perbankan Syariah	45

C. Tinjauan Umum Mengenai Pembiayaan Mudharabah	51
1. Pembiayaan Pada Bank Syariah	52
a. Pengertian Pembiayaan Mudharabah	52
b. Jenis-jenis Pembiayaan Pada Bank Syariah	52
2. Pembiayaan Mudharabah	52
a. Pengertian Mudharabah	53
b. Landasan Syariah Mudharabah	53
c. Rukun dan Syarat-Syarat Mudharabah	54
d. Jenis-jenis Mudharabah	56
e. Aplikasi Mudharabah Dalam Perbankan	57
f. Manfaat dan Resiko Al-Mudharabah	58
D. Kerangka Pikir	58
<b>BAB III METODE</b>	
A. Lokasi Penelitian	63
B. Jenis Dan Sumber Data	63
C. Populasi Dan Sampel	63
D. Teknik Pengumpulan Data	64
E. Teknik Analisis Data	64
<b>BAB IV pembahasan HASIL PENELITIAN</b>	
A. Substansi Hukum Konsep Pembiayaan Mudharabah	66
1. Nilai—nilai Islam dalam Perbankan Syariah	66
2. Pengawasan	73
B. Implementasi Dalam Konsep Pembiayaan Al Mudharabah Pada Bank	77



Syariah Mandiri di Jayapura	
1. Prosedur Pembiayaan	77
2. Penentuan Nisbah Bagi Hasil	107
3. Jaminan Dalam Pembiayaan Mudharabah	113
4. Faktor-Faktor Yang Berpengaruh Dalam Penerapan Prinsip Al- Mudharabah Pada Bank Syariah Mandiri Jayapura	127
1) Faktor Internal	
2) Faktor Eksternal	128
<b>BAB V PENUTUP</b>	129
A. Kesimpulan	
B. Saran	131
<b>DAFTAR PUSTAKA</b>	132

## BAB I

### PENDAHULUAN

#### A. Latar Belakang Masalah

Eksistensi lembaga keuangan khususnya sektor perbankan menempati posisi sangat strategis dalam menjembatani kebutuhan modal kerja dan investasi disektor riil dengan pemilik modal (*agen of economic development*). Dengan demikian, fungsi utama sektor perbankan dalam infrastruktur kebijakan makro ekonomi memang diarahkan dalam konteks *how to make money effective and efficient to increase economic value* (Muhammad Syafi'i Antonio, 2006:65)

Perkembangan perekonomian nasional maupun internasional senantiasa bergerak cepat disertai tantangan yang semakin luas sehingga perlu dilakukan suatu cara antisipasi, dalam rangka antisipasi serta dalam rangka menampung aspirasi dan kebutuhan masyarakat untuk menyelenggarakan kegiatan usaha berdasarkan prinsip syariah yang mulai marak di kalangan masyarakat kita.

Perbankan dengan prinsip syariah lahir dengan dilatarbelakangi oleh kebutuhan masyarakat khususnya sebagian umat Islam Indonesia terhadap bank tanpa bunga, kelahiran bank syariah di Indonesia yang menggunakan sistem bank tanpa bunga telah membawa pengaruh yang signifikan terhadap sistem perbankan di Indonesia. Konsep bunga pada bank konvensional oleh sebagian

umat Islam Indonesia dianggap sebagai riba terlebih dengan adanya fatwa Majelis Ulama Indonesia (MUI) tentang haramnya bunga bank.

Perkembangan perbankan syariah di tandai dengan disetujuinya Undang-Undang No. 10 Tahun 1998 yang merupakan revisi dari Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang perbankan. Namun setelah itu, disahkanlah Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2008 yang sudah secara keseluruhan membahas mengenai perbankan syariah. Dalam Undang-Undang tersebut diatur dengan rinci landasan hukum serta jenis-jenis usaha yang dapat dioperasikan dan diimplementasikan oleh bank syariah, Undang-Undang tersebut juga menjadi arahan bagi bank-bank konvensional untuk membuka cabang syariah atau bahkan mengkonversi diri secara total menjadi bank syariah.

Bank Syariah Mandiri (BSM) merupakan Bank Umum Syariah (BUS) ke-2 di Indonesia setelah berdirinya Bank Muamalat Indonesia (BMI), sekitar tahun 1992. Sejarah berdirinya Bank Syariah Mandiri di pengaruhi adanya tuntutan dari sebagian masyarakat muslim Indonesia yang menganggap bahwa bunga bank adalah haram. Pada tahun 1997 tepatnya bulan Juli krisis tersebut telah mengakibatkan perbankan Indonesia yang didominasi oleh bank-bank konvensional mengalami kesulitan yang sangat parah yang menyebabkan pemerintah Indonesia terpaksa mengambil tindakan untuk merekonstruksi dan merekapitalisasi sebagian bank Indonesia. Tepat

pada tanggal 1 bulan November Tahun 1999 merupakan hari pertama beroperasinya PT. Bank Syariah Mandiri. Kelahiran Bank Syariah Mandiri merupakan buah usaha dari para perintis Bank Syariah di PT. Bank Susila Bakti dan manajemen PT. Bank Mandiri (Persero) yang memandang pentingnya kehadiran Bank Syariah di lingkungan PT. Mandiri (Persero). Bank Syariah Mandiri hadir sebagai bank yang mengkombinasikan idealisme usaha dengan nilai-nilai rohani yang melandasi operasinya.

Dalam kegiatan bank syariah dikenal dengan nama pembiayaan atau yang biasa kita sebut dengan nama kredit. Pembiayaan merupakan salah satu tugas pokok bank berdasarkan prinsip bagi hasil (*mudharabah*), penyertaan modal (*musyarakah*), prinsip jual beli barang dengan memperoleh keuntungan (*murabahah*) atau pembiayaan barang modal berdasarkan prinsip sewa murni tanpa pilihan (*ijarah*) atau dengan adanya pilihan pemindahan kepemilikan atas barang yang di sewa dari pihak bank oleh pihak lain (*ijarah wa itiqna*).

Mudharabah atau yang sering disebut pembiayaan mudharabah, adalah pemberian kredit dengan sistem bagi hasil. Sistem pembiayaan mudharabah adalah akad kerjasama usaha antara dua pihak dimana pihak pertama (*shahibul maal*) menyediakan seluruh (100%) modal, sedangkan pihak lainnya menjadi pengelola (*mudharib*) (Muhammad Syafi'i Antonio, 95: 2001).

Di Wilayah Papua khususnya di Jayapura perbankan Syariah sudah cukup berkembang walaupun awal berdirinya perbankan syariah ini diwarnai adanya penolakan dari berbagai kalangan penduduk asli Papua yang ciri khas wilayahnya mayoritas non muslim yaitu menolak pemberlakuan syariat Islam di Papua khususnya di Jayapura. Bahkan sampai saat ini Bank Muamalat dan Bank Syariah Mandiri oleh kalangan umat Kristen di Jayapura masih di konotasikan sebagai bentuk penerapan Islamisasi di Papua.

Peneliti memilih Bank Syariah Mandiri Cabang Jayapura karena sekalipun pada prinsipnya Bank Syariah Mandiri menganut asas atau ketentuan yang sama tapi kehadiran Bank Syariah Mandiri berada di lingkungan masyarakat yang mayoritas non muslim tetap berkembang pesat.

## **B. Rumusan Masalah**

1. Bagaimanakah implementasi konsep pembiayaan *Al-Mudharabah* dengan prinsip bagi hasil pada Bank Syariah Mandiri di Jayapura ?
2. Faktor-faktor yang berpengaruh dalam implementasi konsep pembiayaan *Al-Mudharabah* dalam rangka penyaluran dana serta cara mengatasi masalah tersebut ?

### **C. Tujuan Penelitian**

Bertitik tolak dari permasalahan yang dikemukakan diatas, maka tujuan yang hendak dicapai dalam penulisan ini adalah:

1. Untuk mengetahui implementasi konsep pembiayaan *Al-Mudharabah* dengan prinsip bagi hasil pada Bank Syariah Mandiri Cabang Jayapura.
2. Faktor-faktor yang berpengaruh dalam implementasi konsep pembiayaan *Al-Mudharabah* dalam rangka penyaluran dana serta cara mengatasi masalah tersebut.

### **D. Manfaat Penelitian.**

Dari hasil penelitian ini di harapkan dapat memberi manfaat yaitu:

1. Diharapkan dapat berguna bagi pengembangan ilmu pengetahuan pada umumnya, dan lebih khususnya dibidang perbankan konvensional berbasis syariah.
2. Diharapkan berguna bagi masyarakat yang berkeinginan untuk mengetahui dan memahami lebih mendalam tentang kegiatan Unit Usaha Syariah.

## BAB II

### TINJAUAN PUSTAKA

#### A. Islam Sebagai Pedoman Hidup

##### 1. Pengertian Islam dan Tujuan Hukum Islam

Agama Islam merupakan rangkaian kata yang memiliki makna yang berbeda, yaitu “agama” dan “Islam”. Agama bukan hanya sebagai satu kepercayaan dan pengakuan terhadap Tuhan melalui upacara-upacara ritual yang lebih menitikberatkan terhadap hubungan manusia sebagai individu terhadap Tuhannya, akan tetapi meliputi seluruh tata kehidupan manusia.

Kata “Agama” menurut istilah “Al-Quran disebut Al-Din, sedangkan secara bahasa, kata “Agama” diambil dari bahasa Sanskerta sebagai pecahan dari kata “A” artinya “tidak” dan “gama” artinya “kacau”. Agama berarti “tidak kacau”.

Pengertian diatas mengandung makna bahwa agama pedoman aturan hidup akan memberikan petunjuk kepada teratur, aman dan tidak menjadi kekacauan yang berujung pada tindakan anarkis. Agama merupakan peraturan yang dijadikan pedoman hidup sehingga dalam menjalani kehidupan ini manusia tidak mendasarkannya pada selera masing-masing (Rois Mahmud, 2010 : 1-2).

Dalam Ensiklopedi Islam, kata Islam diambil dari kata *aslama*, *yuslimu*, *islam*, yang mempunyai beberapa makna, yaitu:

- 1) Melepaskan diri dari segala penyakit lahir dan batin;
- 2) Kedamaian dan keamanan;
- 3) Ketaatan dan kepatuhan.

Orang Islam yang seharusnya sehat lahir dan batin, secara lahiriah memiliki tubuh yang bersih, pakaian yang rapi, dan mampu bekerja keras. Secara batin, memiliki hati yang bersih, jiwa yang suci, dan mampu beribadah dengan khusyu. Selain itu, orang Islam seharusnya merasakan damai, tenang dan aman dalam melaksanakan tugas-tugas hidup. Demikian pula, orang Islam seharusnya taat dan patuh hanya pada ajaran Allah dan Rasul-Nya, melaksanakan perintah-perintah Allah SWT dan Rasul-Nya, serta menjauhi larangan-larangan Allah SWT dan Rasul-Nya. (Deden Makbuloh, 2011 : 9).

Merujuk pada pandangan Arkoun, kata Islam merupakan turunan dari kata *assalmu, assalamu, assalamatu* yang berarti bersih dan selamat dari kecacatan lahir dan batin. Islam berarti bersih, suci tanpa cacat. Islam berarti “menyerahkan sesuatu”. Islam adalah memberikan keseluruhan jiwa raga seseorang kepada Allah SWT. Makna lain dari turunan Islam adalah “damai” atau “perdamaian” (*al-salmu/peace*) dan “keamanan”. Islam adalah agama yang mengajarkan kepada pemeluknya untuk menyebarkan benih perdamaian, keamanan, dan keselamatan untuk diri sendiri, sesama manusia (muslim dan non muslim) dan



kepada lingkungan sekitarnya (*rahmatan lilalamin*). Perdamaian, keamanan, dan keselamatan ini hanya dapat diperoleh jika setiap muslim taat dan patuh, mengetahui dan mengamalkan aturan aturan, menjalankan perintah dan menjauhi larangan Allah SWT yang dijelaskan dalam sumber ajaran agama Al-Qur'an dan Al Hadist. Islam adalah jalan hidup (*way of life*) yang mengantarkan seseorang yang mengikuti petunjuk-Nya dengan baik dan benar untuk mencapai kebahagiaan hakiki, ketenangan dan ketentraman hidup di dunia serta keselamatan di akhirat kelak. (Arkoun dalam Rois Mahfud, 2010 : 3-7).

Dari ajaran agama Islam lahirlah sistem hukum Islam. Istilah hukum Islam identik dengan istilah yang kerap digunakan untuk menggambarkan maksud dan tujuan yang berkaitan dengan hukum Islam yakni antara *lain al-syariah*. *Al-syariah* berarti sebuah jalan menuju ke sesuatu yang benar-benar merupakan sumber kehidupan (air). Secara istilah syariah berarti jalan besar untuk kehidupan yang baik (*the high way of good life*), yakni nilai-nilai agama yang dapat memberi petunjuk bagi setiap manusia. Nilai-nilai ini diharapkan berfungsi sebagai pedoman hidup bermasyarakat (Rois Mahfud, 2010 : 121).

Dapat dikatakan pula bahwa tujuan hukum adalah kemaslahatan hidup manusia, baik rohani maupun jasmani, individual dan sosial. Kemaslahatan tidak hanya untuk kehidupan

di dunia saja tetapi juga untuk kehidupan di akhirat kelak. Sehingga dari isi ajarannya tersebut tampak bahwa Islam adalah agama yang sempurna dan mulia.

## **2. Ruang Lingkup Hukum Islam.**

Hukum Islam baik dalam pengertian syari'at maupun fiqih, di bagi ke dalam dua bagian besar, yaitu bidang *Ibadah* dan bidang *Muamalah*. *Ibadah* adalah tata cara dan upacara yang wajib dilakukan seorang muslim dalam berhubungan dengan Allah seperti menjalankan shalat, membayar zakat, menjalankan ibadah puasa dan haji. Tata cara dan upacara ini tetap, tidak dapat ditambah-tambah maupun dikurangi. Ketentuannya telah diatur dengan pasti oleh Allah dan dijelaskan oleh Rasul-Nya.

Dengan demikian, tidak mungkin ada proses yang membawa perubahan dan perombakan secara asasi mengenai hukum, susunan, cara, dan tata cara ibadah sendiri. Yang mungkin berubah hanyalah penggunaan alat-alat modern dalam pelaksanaannya. Adapun *Muamalah* dalam pengertian yang luas adalah ketetapan Allah yang langsung berhubungan dengan kehidupan sosial manusia, walaupun ketaatan tersebut terbatas pada yang pokok-pokok saja. Oleh karena itu sifatnya terbuka untuk dikembangkan melalui ijtihad manusia yang memenuhi syarat untuk melakukan usaha itu (Mohammad Daud Ali, 1999:49).

Hukum Islam tidak membedakan dengan tajam antara hukum perdata dengan publik, seperti halnya dalam hukum Barat. Hal ini disebabkan karena menurut hukum Islam, pada hukum perdata ada segi-segi publik dan pada hukum publik ada segi-segi perdatanya. Dalam hukum Islam yang disebutkan hanya bagian-bagiannya saja. Menurut H.M. Rasjidi, bagian-bagian hukum Islam adalah : 1. *Munakahat*, 2. *Wirasah*, 3. *Mu'amalat dalam arti khusus*, 4. *Jinayat atau uqubat*, 5. *Al-ahkam al-sulthaniyah (khilafah)*, 6. *Siyar*, dan 7. *Mukhashamat* (H.M. Rasjidi, 1980:25-26).

Sedangkan Fathi Osman mengemukakan sistematika hukum Islam sebagai berikut : 1. *Al-ahkam al-ahwal syakhsiyah* ( hukum perorangan ), 2. *Al-ahkam al-madaniyah* (hukum kebendaan), 3. *Al-ahkam al-jinayah* (hukum pidana), 4. *Al-ahkam al-murafa'at* (hukum acara perdata, pidana, dan peradilan tata usaha Negara), 5. *Al-ahkam al-dusturiyah* (hukum tata Negara), 6. *Al-ahkam al-dauliyah* (hukum Internasional), dan 7. *Al-ahkam al-iqtishadiyah wa al-maliyah* (hukum ekonomi dan keuangan) (Fathi Osman, 1970 : 65-66). Baik yang dikemukakan oleh H.M.Rasjidi maupun yang dikemukakan oleh Fathi Osman, pada prinsipnya tidak ada perbedaan, hanya istilahnya saja yang berbeda.

Apabila bagian-bagian hukum Islam tersebut disusun menurut sistematika hukum Barat yang membedakan hukum

public dengan hukum perdata, maka susunan hukum muamalat dalam arti luas, yang termasuk dalam hukum perdata Islam adalah : (1) *Munakahat*, yakni hukum yang mengatur segala sesuatu yang berhubungan dengan perkawinan, perceraian serta akibat-akibatnya. (2) *Wirasah*, yakni yang mengatur segala masalah yang berhubungan dengan pewaris, ahli waris, harta peninggalan, dan pembagian harta warisan . Hukum warisan ini juga disebut *Faraid*. (3) *Muamalah* dalam arti khusus, yakni hukum yang mengatur masalah kebendaan dan hak-hak atas benda, tata hubungan manusia dalam soal jual-beli, sewa menyewa, pinjam meminjam , perserikatan, dan sebagainya.

Adapun yang termasuk dalam hukum publik Islam adalah : (1) *Jinayat*, yang memuat aturan-aturan mengenai perbuatan-perbuatan yang diancam dengan hukuman, baik dalam *jarimah hudud* maupun dalam *jarimah ta'zir*. Yang dimaksud dengan *Jarimah* adalah perbuatan pidana. *Jarimah Hudud* adalah perbuatan pidana yang telah ditentukan bentuk dan batas hukumannya dalam Al Qur'an dan Sunnah Rasulullah SAW. *Jarimah Ta'zir* adalah perbuatan pidana yang bentuk dan batas hukumannya ditentukan oleh penguasa sebagai pelajaran bagi pelakunya. (2) *Al-ahkam al- sulthaniyah*, yakni hukum yang mengatur soal-soal yang berhubungan dengan kepala negara, pemerintahan, baik pemerintah pusat maupun daerah , tentara,

pajak, dan sebagainya. (3) *Siyar*, yakni hukum yang mengatur urusan perang dan damai, tata hubungan dengan pemeluk agama dan negara lain. (4) *Mukhashamat*, yang mengatur peradilan, kehakiman, dan hukum acara (Mohammad Daud Ali, 1999 : 51-52).

Dalam hal-hal yang sudah dikemukakan, jelas bahwa hukum Islam itu luas, bahkan luasnya hukum Islam tersebut masih dapat dikembangkan lagi sesuai dengan aspek-aspek yang berkembang dalam masyarakat yang belum *dirumuskan* oleh para fuqaha' (para yuris Islam) di masa lampau, seperti hukum bedah mayat, hukum bayi tabung, keluarga berencana, bunga bank, euthanasia, dan lain sebagainya serta berbagai aspek kehidupan lainnya yang dapat dikategorikan sebagai hukum Islam apabila sudah dirumuskan oleh para ahli hukum Islam melalui sumber hukum Islam yang ketiga, yakni *Al-ra'yu* dengan menggunakan ijtihad.

### **3. Ciri-Ciri Hukum Islam**

Berdasarkan ruang lingkup hukum Islam, maka dapat diketahui ciri-ciri hukum Islam yaitu:

- a. Merupakan bagian dan bersumber dari ajaran Islam;
- b. Mempunyai hubungan yang erat dan tidak dapat dipisahkan dari iman atau aqidah dan kesusilaan atau akhlak Islam;

- c. Mempunyai dua istilah kunci, yakni syariah dan fiqh. Syariah terdiri dari Wahyu Allah dan Sunnah Nabi Muhammad. Fiqh adalah hasil pemahaman manusia tentang syariah;
- d. Terdiri dari dua bidang utama, yakni ibadah dan muamalah. Ibadah bersifat tertutup karena telah sempurna, dan muamalah dalam arti luas dan khusus terbuka untuk dikembangkan oleh manusia yang memenuhi dari syarat masa ke masa;
- e. Strukturnya berlapis, terdiri dari nas atau teks Al-Qu`ran, sunnah Nabi Muhammad SAW (untuk syariah), hasil ijtihad manusia yang memenuhi syarat tentang wahyu dan sunnah, pelaksanaannya dalam praktek, baik berupa putusan hakim maupun berupa amalan-amalan umat Islam dalam masyarakat (untuk fiqh).
- f. Mendahulukan kewajiban daripada hak.
- g. Dapat dibagi-bagi menjadi (a) hukum *takifli* atau hukum *taklif*, yakni al-ahkam al-khamsah yang terdiri dari lima kaidah, lima jenis hukum, lima kategori hukum, lima penggolongan hukum, yakni jaiz, sunat makruh, wajib, dan haram, (b) hukum *wadh`i* yang mengandung sebab, syarat, halangan terjadi atau terwujudnya hubungan hukum. (Muhammad Daud Ali, 2007:59).

#### **4. Nilai dan Prinsip Hukum Islam**

Dalam sistem hukum Islam terdapat nilai hakikat yang harus terwujud dalam semua tahapan proses kehidupan, nilai-nilai Islam tersebut adalah sebagai berikut:

a. Nilai *Ilahiyah* (Ketuhanan)

Nilai ini berangkat dari filosofi dasar yang bersumber dari Allah, tujuannya pun untuk mencari keridhaan Allah (*lilmardhotilah*), sementara dalam prosesnya juga senantiasa dalam kerangka syariat-Nya.

Nilai ilahiyah ini harus diyakini eksistensi dan peranannya pada semua dimensi kehidupan manusia. Dikarenakan sasaran akhirnya ialah menunaikan perintah dan mengejar keridhaan-Nya, penyembahan serta segala aktivitas positif dalam kehidupan akan bernilai ibadah sepanjang hal itu diniatkan atau semata-mata diperuntukkan kepada Allah SWT. Nilai-nilai ilahiyah meneguhkan ke dalam sistem keyakinan Islam yang menempatkan posisi Tuhan sebagai sentrum/pusat dari segala-galanya. Pada akhirnya, melahirkan pola kesadaran dalam diri manusia yang tunduk dan berada di bawah kendali kemahakuasaan-Nya.

b. Nilai *Khuluqiyah* (akhlak)

Nilai akhlak yang berpasangan dengan nafsu (*lawwamah*) juga bekerja bersama-sama dengan karakter bebas manusia untuk menampilkan pola sikap yang sesuai syariah. Karakter tersebut

harus di asah terus-menerus diasah dan dikuatkan, agar nafsu itu tidak kembali mendominasi.

c. Nilai *Insaniyah* (Kemanusiaan)

Nilai insaniyah merupakan bagian dari nilai ilahiyah yang telah memuliakan dan mengangkat manusia sebagai khalifah di bumi. Tujuan dan orientasi ilahiyah merupakan bagian yang fundamental dalam fitrah kemanusiaan. Berdasarkan pada nas-nas ilahiyah, manusia akan mendapatkan arahan (*mukhatabah*), berusaha memahami, menafsirkan, dan menyimpulkan hukum dengan melakukan analogi (kias) dari nas-nas tersebut. Selanjutnya manusia pun mengusahakan aplikasi nas-nas itu dalam realitas kehidupan dan berusaha mentransformasikan dari tataran pemikiran (wacana) ke tataran aplikasi.

d. Nilai Tawadzun (Keseimbangan/Pertengahan)

Dari nilai ini memperlihatkan bahwa sistem keislaman secara menyeluruh dijalankan atas beberapa prinsip dasar keseimbangan yaitu keadilan, sistem keislaman tersebut menyeimbangkan antara kepentingan pribadi dan jamaah, menyeimbangkan antara aspek jasmani dan rohani pada setiap individu, menyeimbangkan antara akal dan hati, dan menyeimbangkan antara *das sein* dan *das sollen*, sehingga mengeliminasi kesenjangan. (H.M. Arfin Hamid, 2007: 47-51).



Bersumber dari nilai ilahiyah diimplementasikan ke dalam sejumlah prinsip dasar atau asas yang lebih konkret dalam sejumlah bidang-bidang hukum Islam, yaitu:

1. Prinsip *Aqidah*; yang tertuang ke dalam lima rukun Islam dan enam rukun iman yang harus diterapkan oleh setiap muslim dalam kehidupannya, sehingga pelakunya senantiasa dilandasi dengan aqidah islamiyah termasuk dalam aktivitas penegakan, kegiatan ekonomi (*iqtishadiyyah*), kegiatan politik, pendidikan, dan lainnya.
2. Prinsip *ibadah*; yang dimaknakan secara luas bukan semata ibadah *muhdlah* (shalat, puasa, zakat, sedekah, haji, dan lain-lain), melainkan juga meliputi aktivitas muamalah *al-makhluiyyah* (hubungan interaksional ke seluruh makhluk) termasuk di dalamnya hubungan hukum, kegiatan bisnis (*iqtishay*), politik budaya, pendidikan, keluarga, dan lainnya.
3. Prinsip *Syariah* (hukum); dengan prinsip ini menunjukkan segala aktivitas manusia senantiasa dikembalikan pada ketentuan syariah sebagai dasar utamanya, sehingga kesyariahannya dapat terukur dan teruji.
4. Prinsip *Tazkiyah* (kesucian); yang mengandung makna sesungguhnya Allah itu Maha Suci dan hanya akan menerima yang suci (*innallaha tayyibun la yaqbalu tayyiban*).

5. Prinsip *Khilafah* (kepemimpinan); yang terkandung di dalamnya sejumlah sifat *nubuwwah*, seperti *shiddiq* (kejujuran), *amanah* (bertanggung jawab), *fathonah* (cerdas), *tablieg* (komunikatif/profesional). Selain itu juga berlandaskan pada akhlak, *ukhuwah*, dan *insaniyah* (humanistik), sehingga tidak terjadi eksploitasi antara satu dengan yang lainnya.
6. Prinsip *mikullah* (pemilikan mutlak hanya ada di tangan Allah SWT); makna kepemilikan pada manusia hanya bersifat penguasaan/pengelolaan sebagai amanah dari Allah SWT, *walillahi mulku assamawati wal arhdi* (pada Allahlah kepemilikan segala isi langit dan bumi).
7. Prinsip *A`dalah* (keadilan); didalamnya terbangun perilaku yang adil dalam menempatkan sesuatu secara proporsional, mengandung persamaan dan kebersamaan sebagai lawan dari kezaliman, *la tazlimun wala tuzhlamun*.
8. Prinsip *al-wustha* (keseimbangan); mengandung makna *attawazhun*, yaitu suatu kemampuan dan sebagai tuntutan untuk senantiasa menyeimbangkan antara kepentingan dunia dan akhirat, kepentingan individu dan jamaah, antara lahiriah dan batiniah.
9. Prinsip *al-maslahah* (kemaslahatan); bahwa menjalankan segala aktivitas dan usahanya pada intinya memberikan

masalahat (skala prioritas) berupa kemanfaatan dan kegunaan kepada semua elemen dan semaksimal mungkin menghindari kemudharatan bagi salah satu pihak termasuk juga pihak lainnya serta aman terhadap lingkungan. (HM. Arfin Hamid, 2007:22).

## **B. Tinjauan Umum Tentang Bank Syariah**

### **1. Pengertian Bank Syariah**

Istilah lain yang digunakan untuk sebutan bank Islam adalah bank syariah. Secara akademik, istilah Islam dan syariah memang mempunyai pengertian yang berbeda. Namun secara teknis, untuk penyebutan bank Islam dan bank syariah mempunyai pengertian yang sama (Warkum Sumitro, 1996:5).

Dalam peristilahan internasional perbankan syariah dikenal dengan *Islamic Banking* atau disebut juga *interest free banking*. Peristilahan dengan menggunakan kata *Islamic* tidak dapat dilepaskan dari asal usul sistem perbankan syariah itu sendiri. Awalnya bank syariah dikembangkan sebagai suatu respon dari kelompok ekonom dan praktisi perbankan muslim yang berupaya mengakomodasi desakan dari berbagai pihak yang menginginkan agar tersedianya jasa transaksi keuangan yang dilaksanakan sejalan dengan nilai moral dan prinsip-prinsip syariah yang berkaitan

dengan pelanggaran praktek *riba*, kegiatan *maisir* (spekulasi) dan *gharar* (ketidakpastian) (Muhammad, 2002:13)

Menurut ensiklopedi Islam, Bank Islam adalah lembaga yang usaha pokoknya memberikan pembiayaan dan jasa-jasa dalam lalu lintas pembayaran serta peredaran uang yang pengoperasiannya sesuai dengan prinsip syariat Islam.

Menurut Muhammad (2002:13), Bank Islam adalah:

“Bank yang beroperasi dengan tidak mengandalkan pada bunga. Bank Islam atau biasa disebut dengan bank tanpa bunga adalah lembaga-lembaga keuangan/perbankan yang operasionalnya dan produknya dikembangkan berlandaskan pada Al-Quran dan Hadist Nabi Shallallahu `alaihi wasallam atau dengan kata lain, Bank Islam adalah lembaga keuangan yang usaha pokoknya memberikan pembiayaan dan jasa-jasa lainnya dalam lintas pembayaran serta peredaran uang yang pengoperasiannya disesuaikan dengan syariat Islam”.

Menurut Karnaen A. Perwataatmaja dan Muhammad Syafi Antonio (Rachmadi Usman, 2002:10) yang di maksud dengan bank syariah adalah:

“Bank yang beroperasi sesuai dengan prinsip-prinsip syariah Islam yakni bank yang dalam operasinya mengikuti ketentuan-ketentuan syariah Islam, khususnya yang menyangkut tata cara bermuamalat secara Islam yang menjauhi praktek-praktek *riba* serta mengisi kegiatan-kegiatan investasi atas dasar bagi hasil dan pembiayaan perdagangan”.

Senada dengan itu, Warkum Sumitro mengatakan bahwa bank syariah yang berarti bank yang tata cara beroperasinya didasarkan pada tata cara bermuamalah secara Islam, yakni dengan mengacu kepada ketentuan-ketentuan Al-Quran dan Al-Hadist. Di

dalam operasionalisasinya bank syariah harus mengikuti dan atau berpedoman kepada praktek-praktek usaha yang dilakukan di zaman Rasulullah, bentuk-bentuk usaha yang telah ada sebelumnya tetapi tidak dilarang oleh Rasulullah atau bentuk-bentuk usaha baru sebagai ijtihad para ulama atau cendekiawan muslim yang tidak menyimpang dari ketentuan Al-Quran dan Al-Hadist. (Warkum Sumitro, 2002:5).

Demikian pula Cholol Uman (Rachmadi Usman, 2002:11) mengatakan bahwa yang dimaksud dengan bank syariah adalah sebuah lembaga keuangan yang menjalankan operasinya menurut hukum Islam.

Berdasarkan beberapa pengertian bank syariah yang dikemukakan oleh para ahlinya, dapat disimpulkan bahwa yang dimaksud dengan bank syariah adalah badan usaha yang fungsinya sebagai penghimpun dana dari masyarakat dan penyalur dana kepada masyarakat, yang sistem dan mekanisme kegiatan usahanya berdasarkan hukum Islam sebagaimana yang diatur dalam Al-Quran dan Al-Hadist. Bank syariah di perkenankan mengeluarkan produk, jasa dan kegiatan usaha perbankan yang baru, dimana sebelumnya belum atau tidak dikemal pada zaman Rasulullah, asalkan hal itu tidak bertentangan atau selaras dengan ketentuan-ketentuan yang terdapat dalam Al-Quran maupun Al-Hadis (Rachmadi Usman, 2002:11).

## 2. Pemikiran dan Hukum Bank Syariah

### a. Al-Quran dan Hadist

Dasar pemikiran terbentuknya bank syariah bersumber dari adanya larangan *riba* di dalam Al-Quran dan Al-Hadist. Larangan *riba* dalam Al-Quran dapat di jumpai dalam ayat-ayat sebagai berikut:

Pertama adalah sebagaimana dalam surat QS. Al-Baqarah; 278-279 yang terjemahannya:

Hai orang-orang yang beriman, bertaqwalah kepada Allah dan tinggalkan sisa (Yang belum dipungut) *riba* jika kamu orang-orang yang beriman. Maka jika kamu tidak mengerjakan (meninggalkan sisa *riba*) maka ketahuilah, bahwa Allah dan Rasul-Nya akan memerangimu. Dan jika kamu bertobat (dari pengambilan *riba*), maka bagimu pokok hartamu; kamu tidak menganiaya dan tidak pula dianiaya.

Kedua, sebagaimana dalam surat QS. Ali-Imran:130 yang terjemahannya:

Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu memakan *riba* dengan berlipat-ganda dan bertaqwalah kamu kepada Allah supaya kamu mendapat keberuntungan.

Ketiga, sebagaimana dalam surat QS. An-Nisa:161 yang terjemahannya:

Dan disebabkan mereka memakan *riba*, padahal sesungguhnya mereka telah dilarang daripadanya, dan karena mereka memakan harta orang dengan jalan yang bathil. Kami telah menyediakan untuk orang-orang yang kafir di antara mereka itu siksa yang pedih.

Keempat, sebagaimana dalam surat QS. Ar-Rum: 39 yang terjemahannya:

Dan sesuatu *riba* (tambahan) yang kamu berikan agar dia bertambah pada harta manusia. Maka *riba* itu tidak menambah

pada sisi Allah. Dan apa yang kamu berikan berupa zakat yang kamu maksudkan untuk mencapai keridhaan Allah, maka (yang berbuat demikian) itulah orang-orang yang melipatgandakan (pahalanya).

Ayat-ayat tentang *riba* tersebut turun secara gradual disesuaikan dengan kondisi dan situasi umat Islam pada waktu itu. Ayat tentang *riba* yang pertama kali turun adalah surat Ar-Rum ayat (39) pada periode Makkah. Ayat ini tidak secara jelas melarang *riba*, tetapi baru menjelaskan kalau *riba* itu tidak mendatangkan nilai (pahala) di sisi-Nya. Pada periode Madinah, baru dengan tegas Allah mengharamkan *riba*, yaitu dengan turunnya surat Ali-Imran ayat (130). Kemudian disusul lagi dengan surat Al-Baqarah ayat (278-280) yang juga melarang umat Islam untuk mengerjakan perbuatan *riba* dengan cara meninggalkannya. Kalaupun sudah dilakukan, hendaknya bertaubat pada-Nya dengan tidak melakukannya lagi. Selanjutnya, turun surat An-Nisaa ayat (161) yang menjelaskan hukuman yang akan diterima oleh orang yang selalu memakan harta *riba* itu sama dengan orang kafir yang akan mendapat siksa dan pedih dari-Nya. Dengan demikian, perlunya bank syariah didirikan dilatar belakangi oleh keinginan umat Islam untuk menghindari larangan *riba* tersebut dalam kegiatan muamalahnya, sehingga akan memperoleh kesejahteraan lahir dan batin melalui kegiatan muamalah yang sesuai dengan prinsip dan kaidah hukum Islam.

Larangan *riba* dipertegas dalam beberapa hadist Rasulullah SAW, yang diantaranya dinyatakan sebagai berikut (Muhammad Syafi`i Antonio, 2001:51):

1. Diriwayatkan oleh Aun bin Abi Juhaifa, “ Ayahku membeli seorang budak yang pekerjaannya membekam (mengeluarkan darah kotor dari kepala), ayahku kemudian memusnahkan peralatan bekam si budak tersebut. Ayahku menjawab, bahwa Rasulullah melarang untuk menerima uang dari transaksi darah, anjing, dan kasab budak perempuan, beliau juga melaknat pekerjaan pentato dan yang minta di tato, menerima dan memberi *riba* serta beliau melaknat para pembuat gambar.” (HR. Bukhari Muslim no. 2084 kitab al Buyu).
2. Diriwayatkan oleh Abu Said al Khudri bahwa pada suatu ketika Bilal membawa barni (sejenis kurma berkualitas baik) ke hadapan Rasulullah SAW dan beliau bertanya kepadanya, “Dari mana engkau mendapatkannya “Bilal menjawab, “Saya mempunyai sebuah kurma jenis barni untuk di makan oleh Rasulullah SAW”, selepas itu Rasulullah SAW terus berkata, “Hati-hati! Ini sesungguhnya *riba*. Jangan berbuat begini, tetapi jika kamu membeli (kurma yang mutunya lebih tinggi), juallah kurma yang mutunya rendah untuk mendapatkan uang dan kemudian gunakanlah uang tersebut untuk membeli kurma yang bermutu tinggi itu.” (H.R. Bukhari no. 2145, kitab Al Wakalah).
3. Diriwayatkan oleh Abdurrahman bin Abu Bakar bahwa ayahnya berkata, “Rasulullah SAW melarang penjualan emas dengan emas dan perak dengan perak kecuali sama beratnya, dan membolehkan kita menjual emas dengan perak dan begitu juga sebaliknya sesuai dengan keinginan kita.” (H.R. Bukhari no. 2034, kitab Al Buyu).
4. Diriwayatkan oleh Abu Said Al Khudri bahwa Rasulullah SAW bersabda, “Emas hendaklah dibayar dengan emas, perak dengan perak, gandum dengan gandum, tepung dengan tepung, kurma dengan kurma, garam dengan garam, bayaran tepung, kurma dengan kurma, garam dengan garam, bayaran harus dari tangan ke tangan (cash). Barang siapa memberi tambahan atau meminta tambahan, sesungguhnya ia telah berurusan dengan *riba*. Penerima dan pemberi sama-sama bersalah”. (H.R. Muslim no. 2971, dalam kitab Al Masaqqah).



## **b. Peraturan Perundang-undangan**

Adapun berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku di Indonesia yang menjadi dasar hukum pelaksanaan bank syariah adalah sebagai berikut:

1. Pasal 33 ayat (1) Undang-Undang Dasar 1945, yang berbunyi:

“Perekonomian Indonesia disusun sebagai usaha bersama berdasarkan atas asas kekeluargaan”.

2. Pasal 33 ayat (4) Undang-Undang Dasar 1945, yang berbunyi:

“Perekonomian nasional diselenggarakan berdasar atas demokrasi ekonomi dengan prinsip kebersamaan, efisiensi berkeadilan, berkelanjutan, berwawasan lingkungan, kemandirian, serta dengan menjaga keseimbangan kemajuan dan kesatuan ekonomi nasional”.

3. Undang-Undang Nomor 10 tahun 1999 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 tahun 1992 tentang Perbankan. Dalam undang-undang ini terdapat beberapa pasal yang berkaitan langsung dengan keberadaan bank syariah, yaitu:

- a. Pasal 1 ayat (3), yang berbunyi:

“Bank umum adalah bank yang melaksanakan kegiatan usaha secara konvensional dan atau berdasarkan prinsip syariah yang dalam kegiatannya memberikan jasa dalam lalu lintas pembayaran”.

- b. Pasal 1 ayat (120), yang berbunyi:

“Pembiayaan berdasarkan prinsip syariah adalah penyediaan uang atau tagihan yang dipersamakan dengan itu berdasarkan persetujuan atau kesepakatan antara bank dengan pihak lain yang mewajibkan pihak yang dibiayai untuk mengembalikan uang atau tagihan tersebut setelah jangka waktu tertentu dengan imbalan atau bagi hasil”.

c. Pasal 1 ayat (130), yang berbunyi:

“Prinsip Syariah adalah aturan perjanjian berdasarkan hukum Islam antara bank dengan pihak lain untuk menyimpan dana dan atau pembiayaan kegiatan usaha, atau kegiatan lainnya yang dinyatakan sesuai dengan syariah, antara lain pembiayaan berdasarkan prinsip bagi hasil (*mudharabah*), pembiayaan berdasarkan prinsip sewa murni tanpa pilihan (*ijarah*), atau dengan adanya pilihan pemindahan kepemilikan atas barang yang disewa dari pihak lain (*ijarah wa iqtina*)”.

d. Pasal 6 huruf m diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

“Menyediakan pembiayaan dan atau melakukan kegiatan lain berdasarkan Prinsip Syariah, sesuai dengan ketentuan lain yang ditetapkan oleh Bank Indonesia”.

e. Pasal 13 huruf c diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

“ Menyediakan pembiayaan dan penempatan dana berdasarkan prinsip syariah, sesuai dengan ketentuan yang ditetapkan oleh Bank Indonesia”.

4. Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah.

5. Peraturan Bank Indonesia no. 4/1/PBI/2002 tanggal 27 Maret 2002 tentang perubahan Kegiatan Usaha Bank

Umum Konvensional menjadi Bank Umum Berdasarkan Prinsip Syariah dan Pembukaan Kantor Bank berdasarkan Prinsip Syariah oleh Bank Umum Konvensional.

6. Peraturan Bank Indonesia No. 6/24/2004 tanggal 14 Oktober tentang bank umum yang melaksanakan kegiatan usaha berdasarkan Prinsip Syariah.
7. Surat Keputusan Direksi bank Indonesia No. 23/24/KEP/DIR tanggal 12 Mei 1999 tentang Bank Umum Berdasarkan Prinsip Syariah.

### **3. Tujuan Bank Syariah**

Adapun menurut M. Amin Azis (Rachmadi Usman, 2002:13)

tujuan didirikannya bank syariah itu sendiri, adalah:

1. Menyediakan lembaga keuangan perbankan sebagai sarana meningkatkan kualitas kehidupan sosial ekonomi masyarakat. Dengan adanya lembaga ini diharapkan akan tersedianya kesempatan yang lebih baik untuk mengumpulkan modal dan pemanfaatan dana, sehingga akan mengurangi kesenjangan sosial ekonomi dan dengan demikian akan memberikan sumbangan pada peningkatan pembangunan nasional yang semakin mantap, antara lain melalui peningkatan kualitas dan kegiatan usaha:
  - a) Sistem bagi hasil yang berlandaskan keadilan dan peningkatan keuntungan kedua belah pihak, akan merangsang orang-orang permodalannya untuk bekerja sama dengan pihak bank syariah dalam permodalan guna mendirikan usaha baru dan mengembangkan usaha yang tengah di jalankan. Hal semacam ini diharapkan akan mengakibatkan munculnya kegiatan-kegiatan usaha baru di dalam masyarakat, sehingga kuantitas dan kualitas kegiatan usaha akan mengalami peningkatan;

- b) Dengan munculnya kegiatan-kegiatan usaha baru dan pengembangan kegiatan usaha yang telah ada, maka akan terbuka luas lapangan kerja baru, yang akan mengurangi angka pengangguran dan akan meningkatkan pendapatan masyarakat.
2. Meningkatnya partisipasi masyarakat dalam proses pembangunan ekonomi, karena:
    - a) Masih cukup banyak masyarakat yang enggan berhubungan dengan bank, hal ini terjadi karena disamping masih banyaknya orang Islam yang mempunyai pandangan bahwa bunga bank itu sama dengan *riba* yang diharamkan dalam Islam. Juga banyak diantara masyarakat kecil yang masih belum mengenal dan terbiasa dengan cara kerja bank;
    - b) Dengan adanya bank berdasarkan syariah Islam, masyarakat Islam yang tadinya enggan berhubungan dengan bank, akan merasa terpanggil untuk berhubungan dengan bank Islam. Ini sumbangan bagi pembangunan nasional.
  3. Berkembangnya lembaga bank dan sistem perbankan yang sehat berdasar efisiensi dan keadilan yang akan mampu meningkatkan partisipasi masyarakat, sehingga menggalakkan usaha-usaha ekonomi masyarakat banyak, antara lain dengan memperluas jaringan lembaga-lembaga keuangan ke daerah-daerah terpencil.
  4. Ikhtiar ini akan sekaligus mendidik dan membimbing masyarakat untuk berpikir secara ekonomis, berperilaku bisnis dalam meningkatkan kualitas hidup mereka.
  5. Berusaha untuk membuktikan bahwa konsep perbankan menurut syariah Islam dapat beroperasi, tumbuh dan berkembang melebihi bank-bank dengan sistem lain.

#### **4. Prinsip Operasional Bank Syariah**

Bank syariah dalam menjalankan usahanya minimal mempunyai 5 prinsip operasional yang terdiri dari:

1. Prinsip Titipan atau Simpanan, prinsip simpanan murni merupakan fasilitas yang diberikan oleh bank Islam untuk memberikan kesempatan kepada pihak yang berkelebihan dana untuk menyimpan dananya dalam

bentuk *Al Wadiyah*. Fasilitas *Al Wadiyah* bisa diberikan dengan tujuan keamanan dan pemindahbukuan dan bukan untuk investasi guna mendapatkan keuntungan seperti halnya tabungan dan deposito. Dalam dunia perbankan konvensional *Al Wadiyah* identik dengan giro.

2. Prinsip Bagi Hasil, sistem ini merupakan suatu sistem yang meliputi tata cara pembagian hasil usaha antara penyedia dana (*shahibul mal*) dengan pengelolaan dana (*mudharib*). Pembagian hasil usaha ini dapat terjadi antar bank dengan penyimpan dana, maupun antara bank dengan nasabah bank penerima dana. maupun antara bank dengan nasabah bank penerima dana. Bentuk produk yang didasarkan prinsip ini adalah *mudharabah* dan *musyarakah*.
3. Prinsip Jual Beli, prinsip ini merupakan suatu sistem yang menetapkan tata cara jual beli (*al Bai`u*) dimana bank akan terlebih dahulu membeli barang yang dibutuhkan untuk mengangkat nasabah sebagai agen bank atau sebagai kuasa bank untuk membeli barang tersebut. Nasabah dalam kapasitasnya sebagai agen atau kuasa melakukan pembelian barang atas nama bank, kemudian bank menjual barang tersebut kepadanya dengan harga beli ditambah keuntungan (*marginal mark up*).

4. Prinsip sewa, prinsip ini secara garis besar terbagi dalam dua jenis:
  - a. *Ijarah* (sewa murni), seperti halnya penyewaan traktor dan alat produksi lainnya (*operating lease*).
  - b. *Ijarah al-Muntahia bit-Tamlik* (sewa beli), dimana penyewa mempunyai hak untuk memiliki barang pada akhir masa sewa (*finansial lease*).
5. Prinsip Jasa, prinsip ini meliputi seluruh layanan non pembiayaan yang diberikan bank. Bentuk produk yang berdasarkan prinsip ini antara lain bank garansi, kliring, inkaso, transfer, jasa transfer.

## **C. Produk Pembiayaan *Mudharabah***

### **1. Makna *Mudharabah***

*Mudharabah* berasal dari kata *darbh*, berarti memukul atau berjalan. Pengertian memukul atau berjalan ini lebih tepatnya adalah proses seseorang memukulkan kakinya dalam menjalankan usaha.

Secara teknis, *mudharabah* adalah akad kerja sama usaha antara dua pihak, dimana pihak pertama (*shahibul mal*) menyediakan seluruh (seratus persen) modal, sedangkan pihak lainnya menjadi pengelola.

Keuntungan usaha secara *mudharabah* dibagi menurut kesempatan yang dituangkan dalam kontrak, sedangkan apabila rugi ditanggung oleh pemilik modal selama kerugian itu bukan akibat kelalaian si pengelola. Apabila kerugian itu diakibatkan karena kecurangan atau kelalaian si pengelola, si pengelola harus bertanggung jawab atas kerugian tersebut (Muhammad Syafi'i Antonio, 2001:95).

Ditinjau dari fungsinya, secara umum bentuk akad *mudharabah* dapat dibagi menjadi dua macam, yaitu:

a. *Mudharabah Muthlaqah*

Ketentuan prinsip *mudharabah muthlaqah* ialah *shahibul maal* tidak dapat memberikan batasan-batasan terhadap dana yang diinvestasikan. Dengan demikian *mudharib* diberi kewenangan penuh untuk mengelola dana tanpa keterikatan waktu, tempat, bentuk usaha, dan jenis pembayaran.

b. *Mudharabah Muqayyadah*

Pada akad *mudharabah muqayyadah*, *shahibul maall* memberikan batasan terhadap dana yang diinvestasikannya. *Mudharib* hanya bisa mengelola dana sesuai dengan permintaan atau persyaratan pemilik modal yang dapat berupa jenis usaha, tempat dan waktu tertentu saja.

Secara teknis mekanisme pembiayaan *mudharabah* pada Bank Syariah (Abdul Ghofur Anshori, 2006:66) adalah sebagai berikut:

- a. Bank bertindak sebagai *shahibul maal* yang menyediakan dana secara penuh, dan nasabah bertindak sebagai *mudharib* yang mengelola dana dalam jangka kegiatan usaha.
- b. Jangka waktu pembiayaan, pengembalian dana keuntungan ditentukan berdasarkan kesepakatan bank dan nasabah.
- c. Bank tidak ikut serta dalam pengelolaan usaha nasabah, tetapi memiliki hak dalam pengawasan dan pembinaan usaha bank nasabah.
- d. Pembiayaan diberikan dalam bentuk uang tunai dan atau barang.
- e. Pembiayaan diberikan dalam bentuk uang tunai harus dinyatakan jumlahnya.
- f. Dalam hal pembiayaan diberikan dalam bentuk barang, maka barang yang diserahkan harus dinilai berdasarkan harga perolehan atau harga yang wajar.
- g. Pembagian keuntungan dari pengelola dana dinyatakan dalam bentuk nisbah yang disepakati.



- h. Bank menanggung seluruh resiko kerugian usaha yang dibiayai kecuali jika nasabah melakukan kecurangan, lalai, atau menyalahi perjanjian yang mengakibatkan kerugian usaha.
- i. *Nisbah* bagi hasil yang disepakati tidak dapat diubah sepanjang jangka waktu investasi, kecuali atas dasar kesepakatan para pihak dan tidak surut.
- j. Pembagian keuntungan dilakukan dengan menggunakan bagi untung dan rugi (*profit and loss sharing*) atau metode bagi pendapatan (*revenue sharing*).
- k. Pembagian keuntungan berdasarkan hasil usaha dari *mudharib* sesuai dengan laporan hasil usaha *mudharib*.
- l. Pengembalian pembiayaan dilakukan pada akhir suatu periode akad untuk pembayaran dengan jangka waktu sampai dengan satu tahun atau dilakukan secara angsuran berdasarkan aliran kas masuk (*cash flow*) usaha nasabah.
- m. Bank dapat meminta jaminan atau agunan untuk mengantisipasi resiko apabila nasabah tidak dapat memenuhi kewajiban dalam akad karena kelalain atau kecurangan.

## **2.Landasan Hukum**

Landasan hukum *mudharabah* lebih mencerminkan untuk melakukan usaha. Hal ini tampak dalam ayat-ayat yang terjemahannya berikut ini:

- 1) “Dan dari orang-orang yang berjalan di muka bumi mencari sebagian karunia Allah (QS. Al-Muzzammil:20)
- 2) “Apabila telah ditunaikan shalat maka bertebaranlah kamu di muka bumi dan carilah karunia Allah SWT” (QS. Al-Jumu`ah:10)
- 3) “Tidak ada dosa (halangan) bagi kamu untuk mencari karunia Tuhanmu” (Q.S. Al-Baqarah: 198)

Sementara dalam hadist juga diterangkan yang terjemahannya sebagai berikut:

- 1) Diriwayatkan dari Ibnu Abbas bahwa Sayyidina Abbas bin Abdul Muthalib jika memberikan dana ke mitra usahanya secara *mudharabah* ia mengisyaratkan agar dananya tidak dibawa mengarungi lautan, menuruni lembah yang berbahaya, atau membeli ternak. Jika menyalahi peraturan tersebut, yang bersangkutan bertanggung jawab atas dana tersebut. Disampaikanlah syarat-syarat tersebut kepada Rasulullah SAW dan Rasulullah pun membolehkannya.”(HR Tabhrani)”
- 2) Dari Shalih bin Shuhaib r.a. bahwa Rasulullah SAW bersabda, “Tiga hal yang didalamnya terdapat keberkatan; jual beli secara tangguh, muqaradah (*mudharabah*), dan yang mencampurkan gandum dengan tepung untuk keperluan rumah, bukan untuk dijual.” (HR Ibnu Majah no. 2280 kitab at-Tijarah.

### **3.Perbedaan Bunga dan Bagi Hasil**

Bagi seorang muslim, sumber nilai dan sumber hukum adalah Al-Quran dan Sunnah Nabi. Konsekuensinya, apapun nilai yang dibutuhkan dalam analisis dan perilaku ekonomi harus

bersandar pada kedua sumber nilai tersebut. Ini tercermin dari pandangan Islam mengenai bunga. Uniknya, di kalangan ulama dan cendekiawan Islam masih terjadi polemik apakah bunga sama dengan riba.

Riba menurut bahasa arab berarti tambahan, peningkatan, ekspansi atau pertumbuhan. Menurut istilah teknis, riba berarti pengambilan tambahan (premium) sebagai syarat yang harus dibayarkan oleh peminjam kepada pemberi pinjaman selain pinjaman pokok. Dalam hal ini, riba memiliki arti yang sama dengan bunga sebagaimana konsensus para fuqaha (Kuncoro 2002:588).

Antonio (2004) menjelaskan bahwa menurut Al-Quran, pandangan Islam mengenai riba dapat dilihat pada kutipan 4 surat dengan beberapa ayat, yang diturunkan dalam empat tahap berikut ini: Surat Ar-Rum ayat 39 menyatakan "Dan sesuatu riba (tambahan) yang kamu berikan agar dia bertambah pada harta manusia. Maka riba itu tidak menambah pada sisi Allah. Dan apa yang kamu berikan berupa zakat yang kamu maksudkan untuk mencapai keridhaan Allah, maka (yang berbuat demikian) itulah orang-orang yang melipatgandakan (pahalanya)". Tahap pertama ini menolak anggapan bahwa pinjaman riba yang pada zahirnya seolah-olah menolong mereka yang memerlukan sebagai suatu perbuatan mendekati *taqarrub* kepada Allah.

Masih menurut Antonio (2004), ia menyatakan bahwa dalam tahap kedua, riba digambarkan sebagai suatu yang buruk. Allah SWT mengancam akan memberi balasan yang keras kepada orang yahudi yang memakan riba, sebagaimana yang dijelaskan dalam surat An-Nisa ayat 160-161: “Maka disebabkan kezaliman orang-orang yahudi, kami haramkan atas mereka (memakan makanan) yang baik-baik (yang dahulunya) dihalalkan bagi mereka, dan karena mereka memakan harta orang dengan jalan yang batil. Kami telah menyediakan untuk orang-orang kafir di antara mereka itu siksa yang pedih”.

Tahap ketiga, riba diharamkan dengan dikaitkan kepada suatu tambahan yang berlipat ganda. Para ahli tafsir berpendapat bahwa pengambilan bunga dengan tingkat yang cukup tinggi merupakan fenomena yang banyak dipraktikkan pada masa tersebut. Allah berfirman dalam surat Ali imran ayat 130: “Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu memakan riba dengan berlipat ganda dan bertakwalah kamu kepada Allah supaya kamu mendapat keberuntungan”. Ayat ini turun pada tahun ke-3 Hijriah. Secara umum, ayat ini harus dipahami bahwa kriteria berlipat ganda bukanlah merupakan syarat dari terjadinya riba (jikalau bunga berlipat ganda maka riba, tetapi jikalau kecil bukan riba), tetapi ini merupakan sifat umum dari praktik pembungaan uang pada saat itu (Antonio,2004).

Antonio (2004) mengemukakan bahwa pada tahap terakhir, Allah SWT dengan jelas dan tegas mengharamkan apapun jenis tambahan yang diambil dari pinjaman. Ini adalah ayat terakhir yang diturunkan menyangkut riba yaitu Surat Al-Baqarah 278-279:

Hai orang-orang yang beriman, bertakwalah kepada Allah dan tinggalkanlah sisa riba (yang belum dipungut) jika kamu orang-orang yang beriman. Maka, jika kamu tidak mengerjakan (meninggalkan sisa riba) maka ketahuilah bahwa Allah dan Rasul-Nya akan memerangimu. Dan, jika kamu bertobat (dari pengambilan riba) maka bagimu pokok hartamu, kamu tidak menganiaya dan tidak pula dianiaya.

Islam mendorong praktik bagi hasil serta mengharamkan riba. Keduanya sama-sama memberi keuntungan bagi pemilik dana, namun keduanya mempunyai perbedaan yang sangat nyata. (M. Syafi'i Antonio, 2001:61)

Perbedaan itu dapat dijelaskan dalam tabel berikut:

TABEL 1.

**PERBEDAAN ANTARA BUNGA DAN BAGI HASIL**

BUNGA	BAGI HASIL
Penentuan bunga dibuat pada waktu akad dengan asumsi harus selalu untung	Penentuan besarnya rasio/nisbah bagi hasil dibuat pada waktu akad dengan berpedoman pada kemungkinan untung rugi
Besarnya persentase berdasarkan pada jumlah uang (modal) yang dipinjamkan.	Besarnya rasio bagi hasil berdasarkan pada jumlah keuntungan yang diperoleh
Pembayaran bunga tetap seperti yang dijanjikan tanpa pertimbangan apakah proyek yang dijalankan oleh pihak nasabah untung atau rugi.	Bagi hasil bergantung pada keuntungan proyek yang dijalankan. Bila usaha merugi, kerugian akan ditanggung bersama oleh kedua belah pihak
Jumlah pembayaran bunga tidak meningkat sekalipun jumlah keuntungan berlipat atau keadaan ekonomi sedang " <i>booming</i> "	Jumlah pembagian laba meningkat sesuai dengan peningkatan jumlah pendapatan.
Eksistensi bunga diragukan (kalau tidak dikecam) oleh semua agama, termasuk Islam.	Tidak ada yang meragukan keabsahan bagi hasil.

Sumber: M. Syafi'i Antonio (2004)

## **D. Sistim Bagi Hasil Dalam Perbankan Syariah**

### **1. Pengertian Rukun dan Syarat Terjadinya Akad Dalam Perbankan Syariah**

Perjanjian atau persetujuan antar dua atau berbagai pihak dalam hukum Islam dinamakan *aqad* (transaksi). *Aqad* menurut bahasa berarti ikatan (*al-rabthu*) dan kaitan (*al-`aqdah*) tau janji (*al-`ahdu*) ( Aiyub Ahmad, 2004: 39). Dalam ikatan (*al-rabthu*) maksudnya ialah menghimpun atau mengumpulkan dua ujung tali dan mengikat salah satunya pada yang lainnya hingga keduanya bersambung dan menjadi seperti seutas tali yang satu (Ghufron A. Mas`adi, 2002: 75). Perkataan *al-aqdu* mengacu pada terjadinya dua perjanjian atau lebih, yaitu jika seseorang yang mengadakan perjanjian kemudian ada orang lain yang menyetujui janji yang pertama, terjadilah perikatan. Ketika kedua buah janji berpadu, disebut *aqad* (Aiyub Ahmad, 2004:39).

*Al-ahdu* mengacu pada pernyataan seseorang untuk mengerjakan sesuatu atau tidak mengerjakan sesuatu dan tidak ada sangkut pautnya dengan orang lain. Perjanjian ini dibuat oleh dua pihak atau tidak memerlukan pihak lain, baik setuju maupun tidak, tidak berpengaruh kepada janji yang dibuat oleh dua pihak tersebut (Aiyub Ahmad, 2004:39).

Aiyub Ahmad mengatakan bahwa dalam bahasa arab *aqad* ialah suatu perbuatan kesepakatan antara seseorang atau beberapa

orang dengan seseorang atau beberapa orang lainnya untuk melaksanakan suatu perbuatan tertentu. Transaksi terjadi antara dua pihak atau lebih dengan sukarela dan menimbulkan kewajiban atas masing-masing pihak secara timbal balik. Para ahli hukum Islam (jumhur ulama), memberikan definisi akad sebagai pertalian antara ijab dan kabul yang dibenarkan oleh syara` yang menimbulkan akibat hukum terhadap obyeknya (Gufron Mas`adi, 2002:76). Dari definisi diatas terdapat 3 unsur penting yang terkandung di dalam akad, yaitu sebagai berikut:

1. Pertalian ijab dan kabul

Ijab pada dasarnya merupakan perjanjian atau kesepakatan antara seorang laki-laki dengan laki-laki lainnya mengenai sesuatu masalah yang mengandung akibat hukum. Akan tetapi sekarang ini ijab kabul bukan hanya perjanjian antar laki-laki tetapi juga antara laki-laki dengan perempuan, antar perempuan dan antar korporasi dan seseorang. Ijab adalah pernyataan kehendak oleh satu pihak (mujib) untuk melakukan sesuatu atau tidak melakukan sesuatu. Kabul adalah pernyataan menerima atau menyetujui kehendak mujib tersebut oleh pihak lainnya (qaabli). Ijab dan kabul ini harus ada dalam melaksanakan suatu perikatan.

2. Dibenarkan oleh syara`



Perikatan yang dibuat oleh kedua belah pihak dalam bentuk ijab dan kabul ini harus sesuai dengan syariat Islam. Jika perikatan yang dibuat ini bertentangan dengan syariat Islam maka akad tersebut tidak sah dan tidak menimbulkan akibat hukum apapun.

### 3. Mempunyai akibat hukum terhadap objeknya

Akad merupakan salah tindakan hukum (*tasharruf*), tindakan hukum ini akan menimbulkan hak dan kewajiban. Adanya akad yang disepakati akan menimbulkan akibat hukum bagi para pihak yang membuat perjanjian tersebut. Dalam Islam akibat hukum tidak hanya terhadap para pihak yang membuat perjanjian akan tetapi juga ahli warisnya apabila ia meninggal sebelum melunasi semua kewajibannya.

Oleh karena itu akad adalah salah satu bentuk perbuatan hukum atau disebut dengan *tasharruf* (Gemala Dewi, Widyaningsih dan Yeni Salma Barlinti, 2005:48). Mustafa Az Zarqa, mendefinisikan *tasharruf* adalah segala sesuatu (perbuatan) yang bersumber dari kehendak seseorang dan *syara`* menetapkan atasnya sejumlah akibat hukum (hak dan kewajiban). *Tasharruf* memiliki dua bentuk, yaitu:

(1) *Tasharruf fill`i* (perbuatan) adalah usaha yang dilakukan manusia dari tenaga dan badannya, seperti mengelola

tanah yang tandus atau mengelola tanah yang dibiarkan kosong oleh pemiliknya.

(2) *Tasharruf qauli* (perkataan) adalah usaha yang keluar dari lidah manusia. Tidak semua perkataan manusia digolongkan pada akad ini. Ada juga perkataan yang bukan akad, tetapi merupakan suatu perbuatan hukum.

*Tasharruf qauli* terbagi dalam dua bentuk, yakni:

(a) *Tasharruf qauli aqli*, adalah sesuatu yang dibentuk dari dua ucapan dua pihak yang saling bertalian, yaitu dengan mengucapkan ijab dan kabul. Pada bentuk ini ada yang berupa yang dilakukan para pihak ini disebut akad yang kemudian akan melahirkan suatu perikatan diantara mereka.

(b) *Tasharruf qauli ghairu aqli*, merupakan perkataan yang tidak bersifat akad atau tidak ada ijab dan kabul. Perkataan ini ada yang berupa pernyataan dan ada yang berupa perwujudan. Perkataan yang berupa pernyataan yaitu pengadaan suatu hak atau mencabut suatu hak (ijab saja), secara ikrar wakaf, ikrar talak, dan pemberian hibah. Namun ada juga yang tidak sependapat mengenai hal ini, bahwa ikrar wakaf dan pemberian hibah bukanlah suatu akad. Meskipun pemberian wakaf dan hibah hanya ada

pernyataan ijab saja tanpa ada pernyataan kabul, kedua *tasharruf* ini tetap termasuk *tasharruf* yang bersifat akad. Sedangkan perkataan yang berupa perwujudan adalah melakukan penuntutan hak atau dengan perkataan yang menyebabkan adanya akibat hukum.

## **2.Rukun dan Syarat Akad**

Dalam melaksanakan suatu akad terdapat rukun dan syarat-syarat yang harus dipenuhi. Hal ini dilakukan agar akad yang dilakukan sah menurut hukum. Rukun adalah yang harus dipenuhi untuk sahnya suatu perjanjian (Depdiknas, 2002:96), sedangkan syarat adalah ketentuan (peraturan, petunjuk) yang harus diindahkan dan dilakukan. Dalam syariah rukun dan syarat ini sama-sama menentukan sah atau tidaknya suatu transaksi. Secara definisi rukun adalah suatu unsur yang merupakan bagian yang terpisahkan dari suatu perbuatan atau lembaga yang menentukan sah tidaknya sesuatu itu. Sedangkan syarat adalah sesuatu yang tergantung padanya keberadaan hukum syari` dan ia berada diluar hukum itu sendiri, yang ketiadaannya menyebabkan hukumpun tidak ada (Abdul Azis Dahlan, 1996). Walaupun rukun dan syarat sangat menentukan sah tidaknya suatu akad akan tetapi para ulama *Fiqih* memiliki perbedaan anatara satu dengan yang lainnya. Rukun merupakan sifat yang kepadanya tergantung keberadaan hukum dan

ia termasuk dalam hukum itu sendiri, sedangkan syarat merupakan sifat yang kepadanya tergantung keberadaan hukum, tetapi ia berada diluar hukum itu sendiri (Gemala Dewi, Widyaningsih dan Yeni Salman Barlinti, 2005:50).

Mengenai rukun dan syarat akad beragam pendapat yang dikemukakan para ahli *fiqih*. Dikalangan madzab Hanafi, berpendapat bahwa rukun akad hanya *sighat al-aqd*, yaitu ijab dan kabul. Sedangkan syarat akad *al-aqidain* (subjek akad) *mahallul al aqd* bukan merupakan bagian dari *tasharruf aqad* (perbuatan hukum). Kedua hal tersebut berada diluar perbuatan akad. Sedangkan kalangan madzab Syafi'i termasuk Imam Ghazali dan kalangan madzab Maliki termasuk Sihab al Karikhi, bahwa *al-aqidain* dan *mahalul aqd* termasuk rukun akad karena kedua hal tersebut merupakan satu pilar utama dalam tegaknya akad (Ghufron A. Mas`adi, 79).

### **3. Proses Terjadinya Akad**

Dalam hukum Perdata nasional dimana hak dan kewajiban baru timbul ketika telah terjadi pertukaran sesuatu, bukan pada saat terjadi persesuaian kehendak antara para pihak. Misalnya dalam kredit perbankan hak dan kewajiban baru timbul ketika nasabah peminjam menerima uangnya. Menurut hukum Islam kesepakatan atau akad telah terjadi dan mengikat kedua belah pihak dalam akad harus diucapkan. Setelah terkadi kesepakatan maka secara otomatis

akan menimbulkan hak dan kewajiban untuk para pihak yang terlibat dalam akad tersebut dan harus disaksikan oleh sekurang-kurangnya dua orang saksi dari kedua belah pihak.

Bentuk persesuaian kehendak itu dapat *sighat aqd sighat aqd* yang berupa ijab atau penyerahan oleh pihak yang satu disertai *qabul* (penerimaan) oleh pihak yang lain, yang dilakukan secara lisan, tulisan, isyarat atau perbuatan. Saat mengucapkan pernyataan ini maka mulai timbul hak dan kewajiban dan terikatlah kedua belah pihak untuk melaksanakan perjanjian tersebut. Pernyataan itu mengandung komitmen untuk mengadakan suatu perjanjian sehingga berakibat mewajibkan pihak yang satu untuk menyerahkan barang dan berhak menerima harga, demikian juga pihak yang lain berkewajiban menyerahkan sejumlah harga dan berhak atas suatu barang sebagai kontra prestasinya.

Sistem perbankan saat ini mengenal dua sistem dalam pengelolaannya, yaitu sistem Bank Konvensional dan sistem Bank Syariah (bagi hasil). Dalam sistem bagi hasil pendapatan yang diterima berfluktuasi sesuai dengan nisbah bagi hasil dan besarnya pendapatan nasabah. Dalam kondisi perusahaan mengalami kerugian, maka sistem bagi hasil lebih fleksibel dimana pihak bank ikut juga menanggung kerugian yang diderita oleh perusahaan dan perusahaan tidak memiliki kewajiban untuk mengembalikan modalnya.

Dengan konsep bagi hasil, maka biaya yang harus dikenakan sangat adjustable karena sistem bagi hasil tidak menggunakan sistem bunga sebagai biaya dana melainkan diterapkan dengan pola bagi hasil. Dengan kata lain yang dibagi adalah persentase keuntungan, kalau pengusaha mengalami penurunan hasil usaha, pemberi dana dapat menurunkan pendapatannya, sementara kalau pengusaha dapat meningkatkan keuntungan, pemberi dana juga dapat meningkatkan keuntungan, pemberi dana juga dapat meningkatkan keuntungannya sesuai dengan persentase bagi hasil yang disepakati sebelumnya.

Bank Islam akan memperoleh pendapatan dari pembiayaan investasi al-mudharabah dan al-musyarakah berupa bagi hasil, dari pembiayaan pengadaan barang al-murabahah, al-baibitsaman ajil dan al-ijarah berupa mark-up dan sewa, dari pemberian pinjaman berupa biaya administrasi dan penggunaan fasilitas Fee. Semua pendapatan ini dikumpulkan dalam pendapatan bagi hasil bank akan dibagikan.

Tata cara pemberian rekening imbalan kepada para pemegang rekening giro wadiah, rekening tabungan mudharabah, dan rekening deposito mudharabah biasanya diatur sebagai berikut:

- a. Mula-mula bank menetapkan berapa persen dana-dana yang disimpan bank Islam itu mengendap dalam satu tahun sehingga bisa dipergunakan untuk kegiatan usaha bank. Menurut

statistik, dana dari simpanan giro wadiah hanya mengendap kurang lebih 70%, tabungan mudharabah 100% dan deposito mudharabah 100%, apabila kurang dari satu tahun berarti kurang dari 100%. Persentase dana yang mengendap ini menunjukkan prosentase dari dana tersebut yang berhak atas bagi hasil usaha bank.

- b. Bank menetapkan jumlah masing-masing dana simpanan yang berhak atas bagi hasil usaha bank. Menurut jenis giro wadiah, tabungan mudharabah, dan deposito mudharabah sesuai dengan jangka waktunya. Caranya ialah dengan mengalikan prosentase dana yang mengendap dari masing-masing jenis simpanan dengan jumlah simpanan yang terjadi menurut jenisnya itu.
- c. Bank menetapkan jumlah pendapatan bagi hasil bank untuk masing-masing jenis simpanan dana. Caranya dengan mengalikan hasil bagi dari jumlah dana simpanan yang berhak atas bagi hasil usaha bank menurut masing-masing jenis dengan jumlah pendapatan bagi hasil bank untuk dibagikan yang diperoleh seluruhnya.
- d. Bank menetapkan porsi bagi hasil antara bank dengan masing-masing jenis simpanan dana, sesuai dengan situasi dan kondisi pasar yang berlaku.

Bank menetapkan porsi bagi hasil untuk setiap pemegang rekening menurut jenis simpanannya sebanding dengan jumlah simpanannya. (Karnaen Perwataadmadja dan Muhammad Syafi'i Antonio).

#### **4. Pengertian Sistem Bagi Hasil Al-Mudharabah**

Menurut Muhammad Syafi'i Antonio dalam bukunya "Bank syariah Suatu Pengenalan Umum". Mudharabah berasal dari kata dharb, artinya memukul atau berjalan. Pengertian memukul ini lebih tepatnya adalah proses seseorang memukulkan kakinya dalam menjalankan usaha secara teknis Al-Mudharabah adalah akad kerjasama antara dua pihak dimana pihak pertama (shahibul maal) menyediakan seluruh (100%) modal, sedangkan pihak lainnya menjadi pengelola keuntungan usaha secara mudharabah dibagi menurut kesepakatan yang dituangkan dalam kontrak sedangkan apabila rugi ditanggung oleh pemilik modal selama kerugian itu bukan kelalaian si pengelola seandainya kerugian itu disebabkan karena kecurangan atau kelalaian si pengelola harus bertanggungjawab atas kerugian tersebut.

##### **a. Jenis-jenis Mudharabah**

Secara umum mudharabah terbagi kepada dua jenis yaitu:

a. Mudharabah Muthaqalah



Adalah bentuk kerjasama antara shahibul maal dengan mudharib yang cakupannya sangat luas dan tidak dibatasi oleh spesifikasi jenis usaha, waktu dan daerah bisnis.

b. Mudharabah Muqayyadah

Disebut juga dengan istilah restricted mudharabah/specified mudharabah adalah kebalikan dari mudaharabah muthaqalah. Si Mudharib dibatasi dengan batasan jenis usaha, waktu dan tempat. Adanya pembatasan ini seringkali mencerminkan kecenderungan umum si shahibul maal dalam memasuki jenis dunia usaha.

**b. Aplikasi Mudharabah Dalam Perbankan**

Al-Mudharabah biasanya diterapkan pada produk-produk pembiayaan dan pendanaan. Pada sisi penghimpunan dana al-mudaharabah diterapkan pada:

1. Tabungan berjangka yaitu tabungan yang dimaksudkan untuk tujuan khusus seperti tabungan haji, tabungan kurban dan sebagainya.
2. Deposito biasa.
3. Deposito Spesial (Special Investment), dimana dana yang dititipkan nasabah khusus untuk bisnis tertentu, misalnya murabahah saja atau ijarah saja. Sedangkan pada sisi pembiayaan, mudharabah diterapkan untuk:

- a. Pembiayaan modal kerja, seperti modal kerja perdagangan dan jasa.
- b. Investasi khusus, disebut juga mudharabah muqayyadah, dimana sumber dana khusus dengan penyaluran yang khusus dengan syarat-syarat yang ditetapkan oleh shahibul maal. (Muhammad Syafi'i Antonio, 2001 : 97).

**c. Manfaat dan Resiko Al-Mudharabah**

- a. Manfaat Al-Mudharabah
  - Bank akan menikmati peningkatan hasil pada saat keuntungan usaha nasabah meningkat.
  - Bank tidak berkewajiban membayar bagi hasil kepada nasabah pendanaan secara tetap, tetapi disesuaikan dengan pendapatan atau hasil usaha bank, sehingga bank tidak akan pernah mengalami *negative spread*.
  - Pengembalian pokok pembiayaan disesuaikan dengan *Chas flow* atau arus kas usaha nasabah, sehingga tidak memberatkan nasabah.
  - Bank akan lebih selektif dan hati-hati (*prudent*) mencari usaha yang benar-benar halal, aman, dan menguntungkan karena keuntungan yang konkrit

dan benar-benar terjadi itulah yang akan dibagikan.

- Prinsip bagi hasil dalam al-mudharabah atau al-musyarakah ini berbeda dengan prinsip bunga tetap dimana bank akan menagih penerima pembiayaan (nasabah) satu jumlah bunga tetap berapa pun keuntungan yang dihasilkan nasabah, sekalipun merugi dan terjadi krisis ekonomi.

#### **d. Resiko Al-Mudharabah**

Resiko yang terdapat dalam *al-mudharabah*, terutama pada penerapan dalam pembiayaan, relatif tinggi diantaranya:

- Side Streaming; nasabah menggunakan dana itu bukan seperti yang disebut dalam kontrak.
- Lalai dan kesalahan yang disengaja.
- Penyembunyian keuntungan oleh nasabah bila nasabahnya tidak jujur. (Muhammad Syafi'i Antonio, 2001: 98)

#### **e. Rukun dan Syarat dalam Pembiayaan *Mudharabah***

Dalam hukum Islam, rukun dan syarat dalam suatu akad adalah keharusan agar sahnya suatu perjanjian atau suatu akad tidak menyalahi suatu ketentuan yang telah ditetapkan berdasarkan Al-Qur'an dan Al-Hadist.

Adapun yang menjadi rukun dan syarat pembiayaan *mudharabah* adalah:

- a. Subjek hukum terdiri dari penyedia dana (*shahibul maal*) dan pengelola dana (*mudharib*).
- b. Ijab Kabul harus dinyatakan oleh para pihak untuk menunjukkan kehendak mereka dalam mengadakan kontrak (akad), dengan memperhatikan hal-hal berikut:
  1. Penawaran dan penerimaan harus secara eksplisit menunjukkan tujuan kontrak (akad).
  2. Penerimaan dan penawaran dilakukan pada saat kontrak.
  3. Akad dituangkan secara tertulis, melalui korespondensi, atau dengan menggunakan cara-cara komunikasi modern.
- c. Objek akadnya, yang terdiri dari:
  1. Modal yang diberikan oleh *mudharib* memiliki syarat-syarat sebagai berikut:
    - a) Modal harus diketahui jenis dan jumlahnya;
    - b) Modal dapat berbentuk uang atau barang yang dinilai. Jika modal diberikan dalam bentuk asset, maka asset tersebut harus dinilai pada waktu akad;

- c) Modal tidak dapat berbentuk piutang dan harus dibayarkan kepada *mudharib*, baik secara bertahap maupun tidak, sesuai dengan kesepakatan dalam akad.
2. Keuntungan adalah jumlah yang didapat sebagai kelebihan dari modal, juga harus memenuhi syarat sebagai berikut:
- a) Harus diperuntukkan bagi kedua pihak dan tidak diisyaratkan hanya untuk satu pihak;
  - b) Bagian keuntungan adalah proporsional bagi setiap pihak harus diketahui dan dinyatakan pada waktu kontrak disepakati dan harus dalam bentuk prosentasi (*nisbah*) dari keuntungan sesuai dengan kesepakatan. Penentuan *nisbah* harus dengan kesepakatan;
  - c) Penyedia dana menanggung semua dana kerugian apapun kecuali akibat dari kesalahan disengaja, kelalaian, atau pelanggaran kesepakatan.
3. Kegiatan usaha yang dilakukan oleh *mudharib* perimbangan modal yang disediakan oleh *shahibul maal*, harus memperhatikan hal-hal sebagai berikut:

- a) Kegiatan usaha adalah hak eksklusif *mudharib*, tanpa campur tangan penyedia, tetap ia mempunyai hak untuk melakukan pengawasan.
- b) Penyedia dana tidak boleh mempersempit tindakan pengelola sedemikian rupa yang dapat menghalangi tercapainya tujuan *mudharabah*, yaitu keuntungan.
- c) Pengelola tidak boleh menyalahi hukum syariah Islam dalam tindakannya yang berhubungan dengan *mudharabah*.

Pembiayaan *mudharabah* ini bertujuan untuk membina kerjasama antara pihak yang memiliki modal dana tetapi tidak memiliki modal kewirausahaan dalam suatu bidang usaha (bank) dengan pihak yang kekurangan modal tetapi memiliki modal kewirausahaan (nasabah). Bank memberikan investasi dan modal kerja (bank sebagai *shahibul maal*) sedangkan nasabah menjalankan suatu kegiatan usaha (nasabah sebagai *mudharib*) (Sigit Triandaru dan Totok Budisantoso, 2006:171). Jadi dasar pembiayaan *mudharabah* adalah untuk menyatukan modal dengan *skill* yang selama ini senantiasa terpisah dalam sistem konvensional.

## D. Kerangka Teori

### 1. Landasan Teori

Kehadiran hukum ditengah masyarakat merupakan upaya perlindungan terhadap hak hak masyarakat terhadap tindakan sewenang wenang dari orang yang berkuasa. Hukum hadir untuk mengatur kehidupan masyarakat agar terjadi keseimbangan antara hak dan kewajiban. Hukum yang baik adalah hukum yang sesuai dengan kultur dan budaya masyarakat yang diaturnya.

Hukum yang tidak mencerminkan kultur dan kebutuhan masyarakat kemudian dipaksakan berlaku atau sering disebut sebagai teori *Fiksi* dimana masyarakat dianggap tahu tentang hukum hanya akan melahirkan hukum yang tidak efektif dan efisien karena tidak dipatuhi dan dilaksanakan oleh masyarakat sebagai objek hukum.

Satjipto Rahardjo, mengatakan bahwa ada dua macam fungsi hukum yang berdampingan satu sama lain adalah (Satjipto Raharjo : 143):

- a. fungsi hukum sebagai sarana pengendalian sosial, dan
- b. sabagai sarana untuk melakukan *social engineering*

Fungsi hukum sebagai sarana pengendalian sosial yaitu hukum sekedar menjaga agar setiap orang menjalankan peranannya sebagaimana yang telah ditentukan atau di harapkan. Perubahan social yang terjadi akan berpengaruh pula terhadap bekerjanya

mekanisme pengendalian sosial ini (Satjipto Raharjo, :143). Sedangkan fungsi hukum sebagai sarana untuk melakukan rekayasa sosial (merubah masyarakat) yakni di sini hukum tidak hanya dipakai untuk mengukuhkan pola pola kebiasaan dan tingkah laku yang terdapat dalam masyarakat, melainkan juga untuk mengarahkan kepada tujuan-tujuan yang dikehendaki, menghapuskan kebiasaan yang di pandang tidak sesuai lagi, menciptakan pola pola kelakuan baru. (Satjipto Raharjo, 2000: 162). Penggunaan hukum untuk melakukan perubahan-perubahan dalam masyarakat berhubungan erat dengan konsep penyelenggaraan kehidupan sosial ekonomi dalam masyarakat.

Islam sebagai ajaran yang universal dan integral, telah mengatur segala aspek kehidupan manusia, baik di bidang sosial, budaya, politik, hukum, pertahanan keamanan maupun bidang ekonomi dan keuangan. Seiring dengan berkembangnya nilai-nilai Islam di tengah masyarakat setelah runtuhnya ajaran komunisme yang berpusat di Sovyet pada tahun 1990-an, sehingga Samuel Paul Hantington menyatakan bahwa setelah komunis runtuh ancaman bagi negara-negara barat adalah peradaban Islam.(Yusuf Al-Qardawi, 2001:330-335)

Tujuan utama Syari'at diturunkan adalah untuk *kemaslahatan* (kebaikan) dan mencegah *kemafsadatan* (kerusakan), Syari'at menetapkan ada lima kebutuhan pokok manusia yang harus



dilindungi oleh hukum, yaitu: agama, jiwa, harta, akal, dan keturunan, sehingga Allah SWT menjadikan risalah Nabi Muhammad SAW sebagai *rahmatan lil alamiin* sebagaimana tercermin dalam surah Al-Anbiya ayat 107 yang artinya; “*Tidaklah kami mengutus engkau, kecuali menjadi rahmat begitu seru sekalian alam*”. (Daud Rosyid , 2003:35).

Berdasarkan uraian di atas, maka untuk memahami dan mendeskripsikan permasalahan dalam penelitian ini, maka akan didasarkan pada teori aksi (*action theory*) yang dicetuskan oleh Max Weber. Teori aksi sebagaimana kedua teori lainnya (teori interaksionisme simbolik (*simbolik interaksionism*) dan fenomenologi (*phenomenology*)).(George Ritzer, 1992:49). Ketiga teori ini mendasarkan pada suatu ide dasar, yaitu :

1. Manusia adalah merupakan aktor yang aktif dan kreatif dari realitas sosial;
2. Realitas sosial bukan merupakan alat yang statis daripada paksaan fakta sosial. Artinya tindakan manusia tersebut tidak sepenuhnya ditentukan oleh norma-norma, kebiasaan-kebiasaan, nilai-nilai dan sebagainya yang kesemuanya itu tercakup dalam konsep fakta sosial;
3. Manusia mempunyai cukup banyak kebebasan untuk bertindak diluar batas kontrol dari fakta sosial.

Sebagai pencetus teori aksi, Max Weber menempatkan konsep tindakan individual yang bermakna pada pusat teorinya tentang masyarakat. Konsep tersebut menekankan bahwa realitas sosial tidaklah berwujud secara obyektif. Kehidupan sosial, secara rumit dibentuk oleh *kultur* dan makna, karena para pelaku menggunakan pengetahuan mereka, untuk menyesuaikan diri dan mengubah dunia, di mana mereka menjadi bagiannya. Walaupun manusia tidak mempunyai kebebasan total, karena adanya pembatasan dari berbagai tujuan yang hendak dicapai, kondisi dan norma, serta situasi penting lainnya, tetapi aktor mempunyai kemauan bebas dalam memilih berbagai alternatif tindakan. Kemampuan inilah yang oleh Talcott Parsons disebut sebagai *voluntarism* (kesukarelaan), yaitu kemampuan individu melakukan tindakan, dalam arti menetapkan cara atau alat dari sejumlah alternatif yang tersedia dalam rangka mencapai tujuannya.

Bagi hasil menurut terminologi asing (Inggris) dikenal dengan *profit sharing*. *Profit sharing* dalam kamus ekonomi di artikan sebagai laba. Secara definitif profit sharing di artikan distribusi beberapa bagian dari laba pada para pegawai dari suatu perusahaan.(Muhammad, 2001:22) Pada mekanisme lembaga keuangan syariah pendapatan bagi hasil ini berlaku untuk produk produk penghimpunan dan penyertaan modal, baik penyertaan menyeluruh maupun sebagian atau bentuk bisnis korporasi

(kerjasama). Keuntungan yang dibagi hasilkan harus di bagi secara proporsional antara *shahibul maal* dengan *mudharib* sesuai dengan proporsi yang disepakati sebelumnya.

Dalam sistem ekonomi Islam, tingkat bunga yang dibayarkan bank kepada nasabah (deposan) diganti dengan persentase atau porsi bagi hasil, dan tingkat bunga yang diterima oleh bank (dari debitur) akan diganti dengan persentase bagi hasil. Dua bentuk rasio keuntungan di jadikan instrumen untuk memobilisasi tabungan dan disalurkan pada aktivitas aktivitas bisnis produktif. Walaupun para ahli ekonomi muslim menekankan bahwa ada kekuatan *built-in* dalam sistem ekonomi Islam dalam menjamin stabilitas. Oleh karena itu mereka berpendapat bahwa dalam mekanisme bagi hasil tidak akan ada faktor yang menyebabkan terjadinya ketidakstabilan ekonomi.

Pernyataan ini menetapkan bahwa sistem ekonomi berdasarkan bagi hasil akan menjamin alokasi sumber ekonomi yang lebih baik dan terjadinya distribusi pendapatan yang lebih sesuai. Analisis terhadap persoalan peran bagi hasil terhadap pencapaian stabilitas ekonomi harus dengan menggunakan pendekatan analisis keseimbangan (*equilibrium*). Mekanisme analisis keseimbangan menyajikan bagaimana mekanisme penentuan *supply* dan *demand* atas tabungan.

Dasar hukum pelaksanaan perbankan syariah di Indonesia terbagi dalam dua bagian yaitu dasar hukum normatif dan dasar hukum formal. Keduanya secara simultan memberikan kekuatan hukum berlakunya perbankan syariah di Indonesia. Dasar hukum normatif berasal dari hukum Islam yang bersumber dari Al Qur'an, Sunnah dan Ijtihad. Ketentuan ini akan dikeluarkan dalam bentuk Fatwa Dewan Syariah Nasional. Kekuatan mengikat fatwa itu bersifat normatif, artinya fatwa itu hanya mengikat, *pertama* bagi yang mengeluarkan atau yang mengfatwakannya, dan *kedua* mengikat bagi yang menerimanya atau yang menundukan diri atas fatwa itu. (HM. Arfin Hamid, 2007:34)

Karena sifat dan kekuatannya seperti itu, maka berlakunya belum secara mutlak bagi seluruh umat Islam. Berbeda halnya jika ketentuan itu langsung dari Al Qur'an dan Sunnah, secara otomatis langsung mengikat bagi umat Islam di Indonesia. Hukum Islam yang terbangun dari sumber yang pokok dan terbentuk dari proses ijtihad merupakan norma atau kaidah hukum yang hanya memiliki kekuatan mengikat jika di akui, diterima, dan di laksanakan oleh umat Islam sesuai dengan tingkat kesadaran dan keimanannya.

Sedangkan dasar hukum formal merupakan ketentuan yang telah melalui proses positivisasi atau formalisasi oleh Negara melalui lembaga Legislatif dan Bank Indonesia sebagai lembaga yang memiliki otoriter terhadap Perbankan Indonesia.

## 2. Alur Kerangka Teori

Pada penelitian ini penulis memfokuskan diri pada penerapan bagi hasil (Al-Mudharabah) yang di jalankan bank konvensional yang berbasis syariah yaitu pada Bank Syariah Mandiri cabang Jayapura yang berjalan di tengah-tengah berkembangnya bank-bank konvensional umum dalam melakukan transaksi bisnis. Kemudian untuk pelaksanaan operasionalisasinya yaitu dengan berdasar pada Al-Qur`an, UU No. 10 Tahun 1998 tentang perbankan, serta UU No. 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah.

Ketiga dasar hukum tersebut sebagai sarana preventif untuk mencegah bank konvensional yang beroperasi dengan menggunakan nama syariah, tetapi sesungguhnya masih memadukan sistem konvensional syariah. Oleh sebab itu, penerapan hukum Islam pada bank yang berbasis syariah sangat diperlukan untuk menjamin operasionalisasi perbankan syariah berjalan sesuai dengan cita-cita masyarakat tentang lahirnya bank yang beroperasi tanpa bunga.

Sistem perbankan di laksanakan dengan *dual banking system* yaitu konvensional dan syariah. Sistem bagi hasil merupakan sistem di mana dilakukannya perjanjian atau ikatan bersama di dalam melakukan kegiatan usaha. Di dalam usaha tersebut diperjanjikan adanya pembagian. Hasil atas keuntungan yang akan di dapat antara kedua belah pihak atau lebih.

Bagi hasil dalam sistem perbankan syariah merupakan ciri khusus yang ditawarkan kepada masyarakat, dan di dalam aturan syariah yang berkaitan dengan pembagian hasil usaha harus ditentukan terlebih dahulu pada awal terjadinya kontrak (akad). Besarnya penentuan porsi bagi hasil antara kedua belah pihak ditentukan sesuai kesepakatan bersama, dan harus terjadi dengan adanya kerelaan (*An-Tarodhin*) di masing-masing pihak tanpa adanya unsur paksaan.

Disamping itu penulis akan memaparkan beberapa kendala-kendala dalam operasionalisasi prinsip bagi hasil pada Bank Syariah Mandiri yang berupa hambatan-hambatan dalam pelaksanaan akad mudharabah, proses atau tahapan yang dilakukan oleh bank (*shahibul maal*) nasabah (*mudharib*) yang mempunyai hubungan hukum dalam kegiatan bagi hasil dan resiko yang terjadi dalam kegiatan pembiayaan tersebut. Selanjutnya penulis juga akan membahas kendala-kendala yang lain yang berupa sumber daya yang tersedia yang mendukung kelancaran operasionalisasi perbankan syariah. Dari beberapa rumusan di atas penulis mempunyai harapan terciptanya persepsi masyarakat terhadap halal haramnya riba atau bunga bank dan keunggulan perbankan syariah yang berberdasarkan konsep kemitraan serta peningkatan pelayanan kepada masyarakat dengan memaksimalkan sumber daya yang tersedia.

## Bagan Kerangka Pikir

